



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, beralamat di Kampung, xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Way

Kanan;

Lawan:

**TERGUGAT**, beralamat di Kampung xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Way

Kanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 26 November 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Bbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama xxx di depan pemuka agama xxx yang bernama xxx, pernikahan tersebut kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx tertanggal xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kampung xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Way Kanan;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - ANAK I;
  - ANAK II;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2014 Penggugat terdiksi menderita penyakit kencing manis (diabetes) yang semakin lama semakin parah sehingga Penggugat tidak dapat melayani Tergugat dengan maksimal



sehingga menimbulkan keributan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;

6. Bahwa terhadap Penyakit yang Penggugat derita tersebut sudah dilakukan musyawarah keluarga agar Tergugat dapat memahami penyakit yang Penggugat derita tersebut, namun tidak ada solusi dari Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat kesepakatan untuk bercerai yang diketahui oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dengan membuat surat pernyataan/kesepakatan perceraian dan pihak penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara agama xxx di hadapan ketua Adat Dusun xxx, Kampung xxx dan telah diketahui oleh Kepala Kampung xxx;

9. Bahwa pada tanggal xxx telah diadakan musyawarah gugat cerai secara agama xxx di hadapan Pemuka Agama xxx, Ketua Adat, Linmas Kampung xxx dan dihadapan Keluarga Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa didalam Berita acara musyawarah gugat cerai tersebut menerangkan bahwa harta berupa tanah pekarangan beserta rumah menjadi hak milik anak atas nama xxx;

11. Bahwa telah ada Surat Keterangan Nomor:xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung xxx yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah sah bercerai atau mengakhiri hubungan suami istri berdasarkan Surat xxx, Kampung xxx;

12. Bahwa telah ada Surat Keterangan Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SD xxx yang menerangkan bahwa benar Penggugat telah mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat dengan alasan tidak bisa menafkahi secara batin;

13. Bahwa telah ada Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: xxx Tanggal xxx tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama xxx, NIP.xxx Pangkat/Gol: xxx, Jabatan: xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Way Kanan;

14. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit untuk diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal xxx yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tertanggal xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan dinyatakan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Way Kanan didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Bbu tanggal 26 November 2024 dan 11 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tersebut di atas, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxx atas nama PENGGUGAT yang menerangkan bahwa Penggugat lahir di xxx pada tanggal xxx, beralamat di Kampung xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Way Kanan, beragama xxx, berstatus xxx dan bekerja sebagai xxx, untuk selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx yang menerangkan bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama xxx bernama xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal xxx dan dicatatkan pada tanggal xxx, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan pada tanggal xxx, untuk selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P.2**;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. xxx atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, yang menerangkan bahwa Penggugat sebagai Kepala Keluarga, TERGUGAT sebagai Istri, Anak I dan Anak II, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan pada tanggal xxx, untuk selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P.3**;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Kedua Belah Pihak sepakat untuk bercerai, untuk selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P.4**;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Musyawarah Gugatan Cerai tanggal xxx yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, disaksikan oleh Kepala Dusun M.A I bernama xxx, Kepala Dusun M.A II bernama xxx, Ketua Adat Dusun M.A. I bernama xxx, Ketua Adat Dusun M.A. II bernama xxx, serta diketahui oleh Kepala Kampung xxx bernama xxx dan Ketua xxx bernama xxx, yang menerangkan bahwa gugatan cerai Kedua Belah Pihak dikabulkan secara Adat, untuk selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P.5**;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Musyawarah Gugatan Cerai Kampung xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Way Kanan, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, disaksikan oleh xxx, Keluarga Pihak Penggugat bernama xxx, Keluarga Pihak Tergugat bernama xxx dan diketahui oleh Kepala Kampung xxx bernama xxx, yang menerangkan bahwa Perceraian Penggugat dan Tergugat disetujui oleh ADAT dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, untuk selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P.6**;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: xxx tanggal xxx, yang ditanda tangani oleh xxx, yang menerangkan bahwa benar Penggugat mengajukan permohonan cerai dengan Istrinya atas nama TERGUGAT dengan alasan tidak bisa menafkahi secara batin, untuk selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P.7**;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: xxx tanggal xxx, yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung xxx bernama xxx dan CAMAT xxx bernama xxx, yang menerangkan bahwa benar Penggugat telah sah bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai Suami-Istri dengan Tergugat berdasarkan Surat xxx, untuk selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P.8**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD UPTD Pendidikan xxx SDN xxx Bulan Agustus 2024 tanggal 29 Juli 2024, untuk selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P.9**;

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor xxx perihal Penyampaian Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor xxx tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal xxx, untuk selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P.10**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 di atas telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Dengan demikian bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini jika memiliki relevansi untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I** di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat meleangsungkan perkawinan pada tanggal xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama xxx di hadapan Pemuka Agama xxx yang bernama xxx;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kampung xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama xxx sudah menikah dan xxx baru lulus SMK;
- Bahwa Penggugat berstatus sebagai PNS dan bertugas di xxx;
- Bahwa Penggugat sebagai xxx;
- Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi terjadi keributan secara terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab keributan tersebut;
- Bahwa Penggugat setahu Saksi memiliki riwayat penyakit kencing manis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah sekira 2 (dua) tahun lebih;





- Bahwa mneurut Saksi sudah tidak harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama lagi;

Atas keterangan Saksi di atas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi II** di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mleangsungkan perkawinan pada tanggal xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama xxx di hadapan Pemuka Agama xxx yang bernama xxx;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kampung xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama xxx sudah menikah dan xxx baru lulus SMK;
- Bahwa Penggugat berstatus sebagai PNS dan bertugas di xxx;
- Bahwa Penggugat sebagai xxx;
- Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi terjadi keributan secara terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab keributan tersebut;
- Bahwa Penggugat setahu Saksi memiliki riwayat penyakit kencing manis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah sekira 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa mneurut Saksi sudah tidak harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama lagi;

Atas keterangan Saksi di atas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan pada tanggal xxx putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat di dalam gugatannya dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dimana Penggugat dan Tergugat beralamat di Kampung xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Way Kanan (bukti P.1 dan P.3), yang mana alamat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu. Dengan demikian Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Bbu tanggal 26 November 2024 dan 11 Desember 2024, dimana panggilan tersebut disampaikan secara langsung oleh Jurusita kepada Tergugat dan ketidak hadirannya Tergugat di persidangan tidak disertai alasan yang sah serta Tergugat tidak pula mengirim orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg “. . . gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa hal di atas ditegaskan pula di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “putusan dapat dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut termuat lengkap di dalam berita acara persidangan dan tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai “apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan apakah perkawinannya telah sah menurut hukum?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxx di hadapan pemuka agama xxx bernama xxx dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal xxx sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan pada tanggal xxx (bukti P.2). Setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kampung xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Way Kanan dan dari hasil perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxx yang sudah menikah dan xxx baru lulus SMK (bukti P.3), yang mana hal tersebut besesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah pula dicatatkan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana tertuang di dalam bukti surat bertanda P.4 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut Agama dan hukum, serta perkawinan tersebut telah dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim “mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal xxx yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tertanggal xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan dinyatakan putus karena perceraian” sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan juga menyebutkan bahwa “Perceraian dapat dikabulkan jika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dll)"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, Setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan harmonis di rumah Penggugat yang beralamat di Kampung xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Way Kanan dan dari hasil perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxx yang sudah menikah dan xxx (bukti P.3), Kemudian pada tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak yang diawali dengan percekcoakan yang berlangsung secara terus menerus, dimana penyebab percekcoakan tersebut dikarenakan Penggugat terkena penyakit kencing manis sehingga tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Tergugat secara maksimal. Puncaknya sekira 2 atau 3 Tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan rumah tangga penggugat dan Tergugat di atas secara Adat dan Agama telah diupayakan mediasi namun tidak berhasil, sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Musyawarah Gugatan Cerai tanggal xxx yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, disaksikan oleh xxx, yang menerangkan bahwa gugatan cerai Kedua Belah Pihak dikabulkan secara Adat (bukti P.5). Selanjutnya Berita Acara Musyawarah Gugatan Cerai Kampung xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Way Kanan, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, disaksikan oleh xxx, yang menerangkan bahwa Perceraian Penggugat dan Tergugat disetujui oleh ADAT dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga (bukti P.6), dimana akhirnya kedua belah pihak telah sepakat untuk bercerai (bukti P.4) dan Surat Keterangan Nomor: xxx tanggal xxx, yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung xxx bernama xxx dan CAMAT xxx bernama xxx, yang menerangkan bahwa benar Penggugat telah sah bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai Suami-Istri dengan Tergugat berdasarkan Surat xxx (bukti P.8);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Guru di xxx, yang mana hal tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan bukti surat berupa Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD UPTD Pendidikan xxx SDN xxx Bulan Agustus 2024 tanggal 29 Juli 2024 (bukti P.9) serta keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berprofesi sebagai PNS maka sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan di atas, Penggugat telah melapor dan mendapat persetujuan dari Atasannya perihal perceraian dengan Tergugat, sebagaimana tertuang di dalam Surat Keterangan Nomor: xxx tanggal xxx, yang ditanda tangani oleh Kepala xxx, yang menerangkan bahwa benar Penggugat mengajukan permohonan cerai dengan Istrinya atas nama Tergugat dengan alasan tidak bisa menafkahi secara batin (bukti P.7) dan Surat Nomor xxx perihal Penyampaian Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor xxx tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal xxx (bukti P.10);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai telah cukup menjadi pertimbangan yang menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) yang diakibatkan oleh permasalahan Penggugat memiliki penyakit kencing manis yang menyebabkan Penggugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk memenuhi nafkah batin kepada Tergugat. Selain itu, Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat dan Anak-anaknya lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat dan sampai saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui. Akibat hal tersebut, sudah sulit diharapkan Penggugat dan Tergugat untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi kedua belah pihak serta perceraian Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS, dengan demikian petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;



Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 Penggugat memohon agar “memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Way Kanan didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatakan “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”. Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4, Penggugat memohon agar Majelis Hakim “membebankan biaya perkara menurut hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) Rbg mengatur mengenai biaya perkara yang pada intinya bahwa “pihak yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun Tergugat mungkin dapat dimenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding Tergugat ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya”. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 dikabulkan maka petitum angka 1 gugatan Penggugat pun berasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan pada tanggal xxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp232.500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami, Echo Wardoyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hanifia Zammi Fernanda, S.H. dan Ridwan Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Echo Wardoyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hanifia Zammi Fernanda, S.H. dan Andre Jevi Surya, S.H., M.H., pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, dengan dibantu oleh Feri Apriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Dto





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Feri Apriza, S.H.

**Rincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp32.000,00
4. Penggandaan Berkas	:	Rp10.500,00
5. PNBP Relas Panggilan	:	Rp20.000,00
6.....S	:	Rp20.000,00
umpah	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah		<b>Rp232.500,00</b>

**(dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);**